

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LABEL KERUPUK
UDANG “LISA CHAYANG” DI DESA KWANYAR BARAT
KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN**

Ira Rakhmania

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Email: 170111100045@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah guna menjamin perlindungan merek ternyata belum membuat pengusaha berminat mendaftarkan produknya sebagai merek. Salah satunya pelaku usaha kerupuk udang “Lisa Chayang” yang berlokasi di Desa Kwayar Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemilik usaha belum mendaftarkan label produknya sebagai merek serta tindakan mengganti label yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dapat dikatakan melanggar hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisa data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belum didaftarkan label sebagai merek adalah kurangnya pengetahuan maupun pemahaman pengusaha mengenai merek, tidak adanya permintaan dari konsumen untuk mendaftarkan merek, penempelan label pada sebuah produk dianggap cukup untuk membedakan dari produk lain sejenis, serta biaya pendaftaran merek yang dibebankan kepada pelaku usaha mikro terbilang cukup mahal. Adapun tindakan mengganti label oleh pelaku usaha lain dalam perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak merek diperoleh apabila telah didaftarkan, serta pengaturan merek di Indonesia yang menganut asas *frist to file system*. Sehingga pelaku usaha kerupuk udang “Lisa Chayang” tidak dapat menempuh jalur hukum atas penyelesaian kasus pelanggaran mereknya. Namun pelaku usaha “Lisa Chayang” dapat menuntut perbuatan tersebut sebagai tindakan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci : perlindungan hukum, label, pendaftaran merek

ABSTRACT

The existence of regulations made by the Government to ensure the protection of trademarks has not made entrepreneurs interested in registering their products as trademarks. One of them is the "Lisa Chayang" prawn cracker business actor located in Kwayar Village, Bangkalan Regency. This study aims to determine the factors that influence business owners who have not registered their product labels as brands and the act of changing labels carried out by other business actors can be said to violate the law. This research method uses a sociological juridical approach with descriptive data analysis techniques. The results of the study indicate that the factors that influence the unregistered label as a mark are the lack

of knowledge and understanding of entrepreneurs regarding trademark, the absence of requests from consumers to register a brand, affixing a label to a product is considered sufficient to distinguish it from other similar products, as well as the cost of trademark registration. The fees charged to micro-enterprises are quite expensive. The act of changing the label by other business in the perspective of Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication states that trademark rights are obtained when registered, as well as brand regulation in Indonesia which adheres to the principle of first to file systems. So that the shrimp cracker business actor "Lisa Chayang" cannot take legal action for the settlement of cases of infringement of his mark. However, the business actor "Lisa Chayang" can sue the act as an unlawful act based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code.

Keywords : legal protection, label, trademark registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan.....	16
1.6.3 Lokasi Penelitian	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.5 Metode Analisa Data	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, MEREK DAN LABEL	20
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.3 Merek	24
2.3.1 Pengertian Merek.....	24
2.3.2 Jenis–Jenis Merek.....	26
2.3.3 Fungsi Merek	27
2.3.4 Hak Atas Merek.....	29
2.3.5 Sistem Pendaftaran Merek.....	30
2.3.6 Syarat Pendaftaran Merek.....	30
2.3.7 Prosedur Pendaftaran Merek	32
2.4 Label.....	35
2.5 Perbuatan Melawan Hukum	37
2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2.5.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	38

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA “LISA CHAYANG” DALAM PEMANFAATAN MEREK.....	41
3.1	Faktor Pelaku Usaha Kerupuk Udang Super “Lisa Chayang” Belum Mendaftarkan Label Produknya Sebagai Merek	41
3.2	Tindakan Mengganti Label Kerupuk Udang Super “Lisa Chayang” Menjadi Kerupuk Udang Kwanyar “Nusa Indah” Dalam Prespektif Hukum.....	46
3.2.1	Prespektif Pengertian Label Dan Merek Menurut Pelaku Usaha Kerupuk Udang Super “Lisa Chayang”.....	46
3.2.2	Pelanggaran Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	49
3.2.3	Pelanggaran Berdasarkan Pada Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
3.2.4	Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha	53
	Pusat Oleh-Oleh Khas Madura “Nusa Indah” Atas Perbuatan Melawan Hukum	66
BAB IV	PENUTUP.....	69
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN.....	76
	BIODATA PENULIS	82